

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 642.2 / 928 - Disdikbud / 2013

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ZATA AMANI ISLAMIC SCHOOL KECAMATAN KRAMATWATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Membaca

: Surat permohonan Pengurus Yayasan Maftuh Al-Manan Kecamatan Kramatwatu nomor 01/YMM/VII-2011 tanggal 02 Juli 2011.

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemetaan pendidikan Yayasan Maftuh Al-Manan Kecamatan Kramatwatu telah mengusahakan didirikannya SDS Zata Amani Islamic School Kecamatan Kramatwatu;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Oprasional kepada Yayasan Maftuh Al-Manan Kecamatan Kramatwatu untuk SDS Zata Amani Islamic School Kecamatan Kramatwatu.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 037/U/1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982;
 - c. Nomor 0173/U/1983;
 - d. Nomor 0255/U/1983;
 - e. Nomor 0304/U/1984;
 - f. Nomor 0363/U/1988;
 - g. Nomor 0364/U/1988;
 - h. Nomor 0486/U/1992;
 - i. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1993.